



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 079/CLD/HMS/VII/2026
Lampiran : 1. Keterbukaan Informasi yang Berkaitan dengan Transaksi Afiliasi
sehubungan dengan Perjanjian Lisensi Merek Dagang antara
Perseroan dengan Philip Morris Products S.A. ("PMPSA")
2. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi
3. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi Yang Berkaitan Dengan
Transaksi Afiliasi antara Perseroan dengan PMPSA

Jakarta, 2 Juli 2026

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta Pusat – 10710

Dengan hormat,

Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan POJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, melalui surat ini kami menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Nama Emiten : PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
("Perseroan")
2. Bidang Usaha : Industri Rokok
3. Telepon : 021 – 5151234
4. Faksimili : 021 – 51402481
5. Alamat surat elektronik : sampoerna.corporate@sampoerna.com
(e-mail)

1.	Tanggal kejadian	:	1 Juli 2026
2.	Jenis Informasi	:	Transaksi Afiliasi sehubungan dengan Perjanjian Lisensi Merek Dagang antara Perseroan dengan PMPSA.

			Perseroan dan PMPSA memiliki pemegang saham pengendali yang sama yaitu Philip Morris International Inc.
3.	Uraian Informasi	:	Sebagaimana dimuat pada lampiran
4.	Dampak kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	:	Tidak ada potensi risiko yang akan memberikan dampak yang merugikan atau gangguan terhadap keberlanjutan usaha Perseroan dari kejadian dan informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	:	Transaksi merupakan perjanjian penggunaan lisensi merek dagang, dimana Perseroan berencana untuk menggunakan merek dagang dan hak kekayaan intelektual milik PMPSA dengan menggabungkan merek dagang milik Perseroan atas produk berupa unit tembakau habis pakai ("Transaksi").

Sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris telah menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara wajar, sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material telah dilaporkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT HM Sampoerna Tbk.

Maharani Djody Putri

Maharani Djody Putri
Sekretaris Perusahaan

**KETERBUKAAN INFORMASI
YANG BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“ OJK ”) NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“ POJK 42 ”) SEHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG.
INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DICATAT OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN KETERBUKAAN TAMBAHAN LAINNYA, APABILA ADA, DAN DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI BUKAN MERUPAKAN SUATU TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM POJK 17 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI) DAN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN APAPUN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH POJK 42. DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG CUKUP UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK USAHA YANG BERLAKU SECARA UMUM.



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Surabaya

Bidang Usaha:

Industri Rokok

Kantor Pusat:

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia

Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986

Lokasi Pabrik:

Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Blitar, Tegal

Kantor Perwakilan:

One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2026

DEFINISI-DEFINISI

Keterbukaan Informasi: berarti keterbukaan informasi yang berkaitan dengan transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi dan setiap informasi tambahan lainnya yang mungkin atau akan tersedia.

Laporan Pendapat Kewajaran: adalah suatu laporan yang disampaikan oleh Penilai Independen No. 00197/2.0012-00/BS/04/0263/1/VI/2026, tanggal 29 Juni 2026 mengenai pendapat kewajaran atas Transaksi.

Otoritas Jasa Keuangan atau **OJK:** berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Penilai Independen: berarti firma penilai publik KJPP Rengganis, Hamid & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kewajaran atas Transaksi-transaksi.

Perangkat: berarti seluruh bagian komponen, seperti perangkat pemanas, baik dalam bentuk elektronik ataupun bentuk lainnya, pengisi daya elektronik, pemegang/pemanas elektronik, pembersih, baterai, suku cadang elektronik dan aksesoris lain daripadanya yang bermerek dagang dari keluarga merek, atau yang tidak bermerek, yang ditentukan oleh PMPSA atau afiliasi-afiliasinya dan/atau didaftarkan oleh PMPSA di Wilayah.

Perjanjian Lisensi Merek Dagang: berarti perjanjian lisensi merek dagang yang ditandatangani oleh PMPSA sebagai pemberi lisensi dan Perseroan sebagai penerima lisensi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2026 sehubungan dengan pemberian lisensi merek dagang dan/atau merek yang menggabungkan merek dagang PMPSA dengan merek dagang Perseroan untuk digunakan pada atau sehubungan dengan Produk.

Perseroan: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perusahaan tercatat yang terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, Indonesia.

PMID: berarti PT Philip Morris Indonesia, pemegang saham utama Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang industri rokok putih.

PM International: adalah Philip Morris International Inc., suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat, bergerak di bidang usaha manufaktur dan perdagangan rokok, produk tembakau lainnya dan produk lain mengandung nikotin yang dipasarkan di luar wilayah Amerika Serikat, dan memiliki secara langsung atau tidak langsung 100% saham di PMPSA dan PMID.

PMPSA: berarti Philip Morris Products S.A., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Swiss, bergerak di bidang usaha manufaktur, perdagangan dan pemasaran rokok, produk tembakau lainnya dan produk lain yang mengandung nikotin.

POJK 17: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK 42: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Produk: berarti unit tembakau dan/atau non-tembakau habis pakai yang telah dipatenkan dan dirancang khusus untuk digunakan dengan Perangkat dengan cara dipanaskan (termasuk batang tembakau habis pakai yang dipatenkan) yang dalam setiap keadaan menggunakan merek dagang dari keluarga merek PMPSA yang sedang atau telah didaftarkan oleh PMPSA di Wilayah.

Transaksi: berarti pemberian lisensi atas Produk sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Lisensi Merek Dagang untuk memungkinkan Perseroan memproduksi Produk dengan merek dagang dan/atau branding yang menggabungkan merek dagang PMPSA dengan merek dagang Perseroan.

Undang-undang Pasar Modal: berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995 tertanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Wilayah: pasar domestik bea dan cukai berbayar di Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi. Perjanjian Lisensi Merek Dagang adalah Transaksi Afiliasi menurut POJK 42. Namun, Perjanjian Lisensi Merek Dagang bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 42 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 17, berdasarkan laporan penilaian dari Penilai Independen mengenai kewajaran Transaksi, yang ringkasannya disampaikan di dalam Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi

PMPSA, sebagai pemilik merek dagang dan hak-hak kekayaan intelektual lain tertentu, termasuk paten yang berkaitan dengan Produk di Wilayah, bermaksud dan setuju untuk memberikan lisensi dan/atau sublisensi atas hak-hak ini kepada Perseroan agar Perseroan dapat memproduksi dan mendistribusikan Produk di Wilayah dengan menggabungkan merek dagang PMPSA dengan merek dagang Perseroan di Wilayah.

Perseroan perlu untuk memastikan bahwa dirinya dapat membuat dan mendistribusikan Produk di Wilayah. Perseroan bermaksud untuk menggunakan merek dagang dan hak-hak kekayaan intelektual PMPSA untuk kegiatan-kegiatan di bawah ini:

- (i) membuat dan mendistribusikan Produk;
- (ii) melakukan penjualan atas Produk;
- (iii) melakukan impor Produk, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui afiliasi lokal Perseroan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku; dan
- (iv) melakukan pengiklanan dan promosi oleh Perseroan untuk Produk di Wilayah.

B. Objek dan Nilai Perjanjian

1. Objek Transaksi

PMPSA memberikan kepada Perseroan, lisensi yang tidak dapat dipindahtangankan, tidak eksklusif, tidak dapat disub-lisensikan (kecuali kepada sub-kontraktor yang telah dikontrak oleh Perseroan) untuk menggunakan merek dagang dan hak-hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh PMPSA atas Produk untuk jangka waktu yang tidak terbatas hingga diakhiri oleh salah satu pihak.

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek Dagang, royalti yang dibayarkan oleh Perseroan adalah 6% (enam persen) dari Nilai Penjualan Bersih atas Produk yang dilakukan oleh Perseroan.

Nilai pembayaran royalti untuk Produk diperkirakan sebesar Rp10,881,724,772 rata-rata per tahun. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai Perjanjian Lisensi Merek Dagang, adalah sebesar 0.04% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2025.

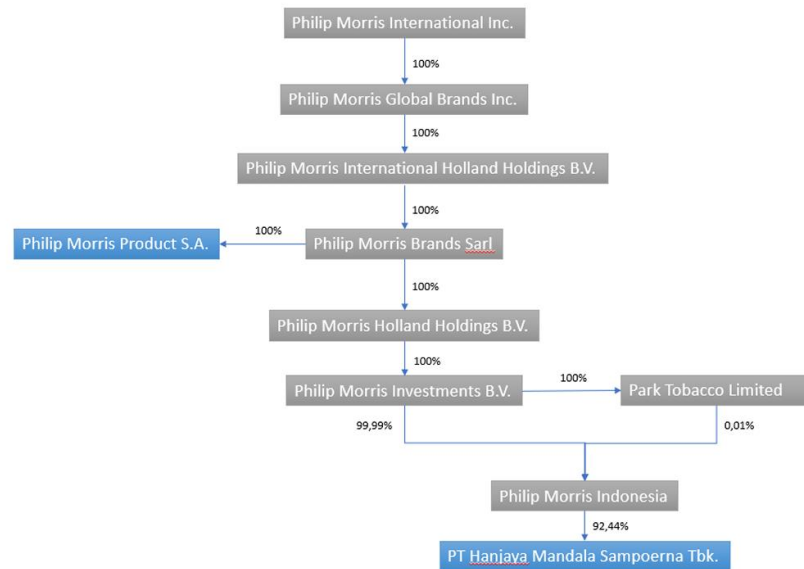
Dengan demikian, Perjanjian Lisensi Merek Dagang bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17.

C. Manfaat dan Dampak Perjanjian Lisensi Merek Dagang terhadap Perseroan

Perjanjian Lisensi Merek Dagang memungkinkan Perseroan untuk tetap dapat memproduksi Produk serta menjual Produk di Wilayah secara sah agar Perseroan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya (*competitive advantages*) dengan menjual portofolio produk-produk tembakau yang beragam. Selain itu, Perjanjian Lisensi Merek Dagang juga memungkinkan Perseroan untuk setidaknya dapat mempertahankan pangsa pasarnya.

D. Para Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan

Di bawah ini adalah bagan hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PMPSA sebagai para pihak dalam Perjanjian Lisensi Merek Dagang:



PMPSA adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Swiss yang kantor terdaftarnya berada di Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Swiss, yang bergerak dalam kegiatan produksi dan penjualan produk-produk tembakau.

PMPSA adalah suatu perusahaan afiliasi dari pemegang saham utama Perseroan, yaitu PMID.

Saat ini, PMID memiliki saham sebesar 92,44% pada Perseroan. PMID dan PMPSA dikendalikan oleh PM International.

Susunan anggota manajemen PMPSA adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : **Jacek Olczak**
Wakil Presiden : **Andolina Massimo**

E. Sifat Hubungan Afiliasi antara Para Pihak dalam Transaksi-transaksi

Sebagaimana diuraikan di atas, PMID memiliki sekitar 92,44% saham pada Perseroan, dan oleh karenanya merupakan pemegang saham utama Perseroan. Selanjutnya PMID dan PMPSA dimiliki (secara langsung atau tidak langsung) dan karenanya dikendalikan oleh PM International. Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan merupakan suatu Pihak Afiliasi dari PMPSA berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan pada 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, pada waktu itu Notaris di Surabaya, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 94 tanggal 17 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0045020.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 2 Juli 2026.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 630.000.000.000		Nilai Nominal : Rp. 4/saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 465.272.307.600				
No	Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Pemegang saham publik lebih dari 5% - PMID	107.523.239.925	430.092.959.700	92,44
2	Pemegang saham publik lainnya	8.794.836.975	35.179.347.900	7,56
Total		116.318.076.900	465.272.307.600	100

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 18 Mei 2026 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum No. AHU-AH.01.09-0326202 tanggal 10 Juni 2026, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris	:	Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen	:	Justin Mayall
Komisaris Independen	:	Luthfi Mardiansyah

Direksi

Presiden Direktur	:	The Ivan Cahyadi
Direktur	:	Andre Dahan
Direktur	:	Sharmen Karthigasu
Direktur	:	Yohan Lesmana Tjhin
Direktur	:	Reno Bontemps
Direktur	:	Houria Raselma
Direktur	:	Rianto Probo Hartono
Direktur	:	Umer Jawaid
Direktur	:	Virawaty
Direktur	:	Joy Kartika Widjaja

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk menentukan nilai pasar dan untuk memastikan kewajaran Transaksi dan memastikan bahwa Transaksi tidak mengandung unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk Rengganis, Hamid & Rekan sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian bisnis dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Penilai Independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Ringkasan Pendapat Kewajaran Penilai Independen

- (i) Pihak-pihak dalam Transaksi
Pihak – pihak yang terkait dalam rencana Transaksi adalah:
 - Perseroan sebagai Penerima Lisensi; dan
 - PMPSA sebagai Pemberi Lisensi.
- (ii) Obyek Analisis Pendapat Kewajaran
Royalti yang akan dibayarkan oleh Perseroan ke PMPSA terkait pengenaan royalti kepada Perseroan atas *co-branding* pada beberapa varian tertentu dari Produk berupa unit tembakau habis pakai dengan merek TEREA.
- (iii) Tujuan Pendapat Kewajaran
Maksud dan tujuan analisis kewajaran adalah memberikan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik. Analisis pendapat kewajaran ini berkaitan dengan rencana Transaksi yang tergolong transaksi afiliasi sesuai dengan POJK 42.
- (iv) Asumsi-asumsi yang digunakan dalam Analisis Kewajaran
 - a) Penilai Independen berasumsi bahwa rencana Transaksi akan dijalankan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai transaksi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh manajemen Perseroan;

- b) Penilai Independen juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran antara penerbitan Pendapat Kewajaran dengan tanggal efektif rencana Transaksi;
- c) Penilai Independen mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan sehubungan dengan rencana Transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada informasi yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
- d) Pendapat harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi keseluruhan tanpa informasi mempertimbangkan dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap;
- e) Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada diluar kendali Perseroan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap pendapat kewajaran;
- f) Penilai Independen tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal analisis (*subsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam laporan;
- g) Laporan tidak dimaksudkan untuk memberi rekomendasi kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana Transaksi tersebut.

(v) Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian yang digunakan adalah tanggal 31 Desember 2025.

(vi) Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Analisis kewajaran Rencana Transaksi dilakukan terhadap beberapa aspek berikut:

a) Analisis Rencana Transaksi

Rencana Transaksi merupakan pembayaran royalti yang akan dibayarkan Perseroan kepada PMPSA atas co-branding pada beberapa varian tertentu dari Produk berupa Unit Tembakau Habis Pakai dengan merek TEREA.

b) Analisis kualitatif dan kuantitatif yang terkait dengan Rencana Transaksi

Manfaat atas Rencana Transaksi

Rencana Transaksi ini bertujuan untuk memanfaatkan merek dagang dan hak kekayaan intelektual milik PMPSA serta menggabungkan merek dagang PMPSA dengan merek dagang Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia.

Analisis Keuangan Sebelum dan Setelah Transaksi

Rencana Transaksi tidak memberikan perubahan pada pendapatan dan laba kotor dikarenakan Rencana Transaksi ini hanya menyebabkan penurunan beban royalti yang dibayarkan kepada PMPSA, sehingga hanya berdampak pada biaya operasi. Laba bersih setelah Rencana Transaksi Perseroan mengalami kenaikan sekitar 0,14% - 1,01%.

Analisis Inkremental

Dengan Rencana Transaksi, total aset mengalami sedikit peningkatan pada kas dan setara kas, karena laba yang diterima Perseroan lebih tinggi. Hal ini juga berdampak pada ekuitas Perseroan yang mengalami peningkatan karena laba Perseroan mengalami sedikit

peningkatan. Untuk total liabilitas mengalami peningkatan karena meningkatnya utang pajak.

c) Analisis Kewajaran atas Nilai Rencana Transaksi

Analisis kewajaran royalti dilakukan dengan membandingkan royalti yang sejenis yang tersedia di pasar. Berdasarkan draf Perjanjian Lisensi Merek Dagang, rencana Transaksi terkait royalti atas co-branding yang akan dibayarkan sebesar 6% dari nilai penjualan bersih.

Berdasarkan analisis data pembanding, besaran royalti atas co-branding yang akan dibayarkan lebih rendah dari rata – rata royalti co-branding yang ada di pasar namun lebih tinggi dari median royalti co-branding di pasar, sehingga rencana Transaksi dapat dikatakan wajar karena masih berada didalam deviasi maksimum 7,5% dari rata-rata royalti di pasar (batas maksimum yang dinyatakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35 /POJK.04/2020 tentang Pedoman untuk Penilaian dan Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal).

d) Kesimpulan Analisis Kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi, dan analisis atas faktor-faktor yang relevan, maka Penilai Independen berpendapat bahwa secara keseluruhan rencana Transaksi adalah wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang mempunyai pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi alamat di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234
Faksimili: 021 – 515 2234

Jakarta, 2 Juli 2026

Direksi Perseroan

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Laporan Ringkas / *Short Form*

**Analisis Pendapat Kewajaran atas Royalti Merek "TEREA"
*Fairness Opinion on Royalty of "TEREA" Brand***

No. Laporan / *Report No.* : 00197/2.0012-00/BS/04/0263/1/VI/2026
Tanggal Laporan / *Report Date* : 29 Juni / *June 2026*



KJPP RHR

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan

Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi
Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia



KJPP RHR

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan

Izin Usaha KJPP No. 2.09.0012

Penilaian Properti, Bisnis & Konsultansi

Wilayah Kerja Negara Republik Indonesia

To : The Board of Directors
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
One Pacific Place Building, 18th Floor,
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52 – 53,
Jakarta 12190

Ref : RHR00BC2E0326055.0
Report No. : 00197/2.0012-00/BS/04/0263/1/VI/2026
Date : 29 Juni / June 2026

Laporan Ringkas

Short Form

Analisis Pendapat Kewajaran atas Royalti Merek "TEREA"

Fairness Opinion on Royalty of "TEREA" Brand

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Menyambung instruksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("HMSP" atau "Perseroan") sesuai dengan kontrak No. RHR00BC2E0326055.0 tanggal 12 Maret 2026 dan amendemen kontrak No. RHR00BC2E0326055.1 tanggal 29 Juni 2026, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas royalti yang akan dibayarkan oleh HMSP ke Philip Morris Products S.A. ("PMPSA"), afiliasi dari Philip Morris International ("PMI") terkait pengenaan royalti atas *co-branding* pada beberapa varian tertentu dari Produk Bebas Asap berupa Unit Tembakau Habis Pakai ("TEREA") ("Rencana Transaksi"), dengan ini menyatakan bahwa kami telah melakukan analisis dan menyampaikan laporan ini untuk Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan.

Referring to assignment by PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("HMSP" or the "Company") as per contract No. RHR00BC2E0326055.0 dated 12 March 2026 and amendment contract No. RHR00BC2E0326055.1 dated 29 June 2026 to provide a Fairness Opinion on the royalty to be paid by HMSP to Philip Morris Products S.A. ("PMPSA"), affiliate of Philip Morris International ("PMI") in relation to the imposition of royalties for *co-branding* on certain variants of Smoke-Free Products in the form of Consumable Tobacco Unit ("TEREA") ("Proposed Transaction"), in this regard we are pleased to confirm that we have completed our analysis and submit the report to Client and Intended User.

1. Status Penilai

Pekerjaan penilaian ini dilaksanakan oleh penilai independen yang merupakan Penilai Publik dan salah satu rekan pada KJPP Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP-RHR). Penilai Publik dan KJPP-RHR telah memiliki perizinan dan terdaftar sebagai Penilai Publik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. Valuer Status

This valuation has been carried out by an independent valuer who is a Public Valuer and one of the partners in KJPP Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP-RHR). The Public Valuer and KJPP-RHR have a business permit and are registered as a Public Valuer in the Ministry of Finance of Republic of Indonesia and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – OJK).

KJPP-RHR telah menjalin kerjasama aliansi strategis dengan CBRE, yang merupakan perusahaan

KJPP RHR has established a strategic alliance with CBRE, an integrated global property consultant listed

konsultan properti global terintegrasi yang terdaftar di Bursa Efek New York (www.cbre.com).

Penilaian ini dilakukan secara objektif dan tidak memihak serta Penilai juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan Objek Penilaian, Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan.

Seluruh penilai, tenaga ahli dan staf pelaksana dalam penugasan ini adalah satu kesatuan tim penugasan di bawah koordinasi Penilai Berizin atau penanggung jawab penilaian yang mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian.

in New York Stock Exchange (www.cbre.com).

This valuation is carried out in an objective and impartial manner where the Valuer does not have a potential conflict of interest with the Subject Company, the Client and the Intended User.

All valuers, experts and executive staffs in this valuation are acted as a unified assignment team under the coordination of a Licensed Public Valuer or person in charge of the valuation who has the competence to conduct such valuation.

2. Pemberi Tugas

Pemberi Tugas adalah HMSP, dengan uraian sebagai berikut:

2. Client

The Client is HMSP, with details as follows:

Manufaktur tembakau, perdagangan, serta industri produk tembakau lainnya	Bidang Usaha / Business Segment	<i>Tobacco manufacturing, trading, and other tobacco product industries</i>
One Pacific Place Building, Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190	Alamat / Address	<i>One Pacific Place Building, Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190</i>
021 5151 234	No. Telepon / Phone No.	<i>021 5151 234</i>
n/a	No. Faks / Fax No.	<i>n/a</i>
corporate.secretary@sampoerna.com	Alamat e-mail / e-mail address	<i>corporate.secretary@sampoerna.com</i>
www.sampoerna.com	Website	<i>www.sampoerna.com</i>

3. Pengguna Laporan

Pengguna laporan adalah HMSP.

3. Intended User

The intended user is HMSP.

4. Objek Analisis Kewajaran

Objek analisis kewajaran adalah royalti yang akan dibayarkan oleh HMSP ke PMPSA, afiliasi dari PMI terkait pengenaan royalti kepada Perseroan atas *co-branding* pada beberapa varian tertentu dari Produk Bebas Asap berupa Unit Tembakau Habis Pakai dengan merek TEREA ("**Rencana Transaksi**").

4. Object of Fairness Analysis

*Object of Fairness Analysis is the royalty to be paid by HMSP to PMPSA, affiliate of PMI in relation to the imposition of royalties on the Company for co-branding on certain variants of Smoke-Free Products in the form of Consumable Tobacco Unit with TEREA brand ("**Proposed Transaction**").*

5. Jenis Mata Uang yang Digunakan

Objek penilaian dinilai dengan menggunakan mata uang Rupiah ("IDR" atau "Rp"). Nilai tukar pada tanggal penilaian adalah USD1 = Rp16.782,- (kurs tengah Bank Indonesia).

5. Applicable Currency

The Subject Business is valued using the Rupiah currency ("IDR" or "Rp"). The exchange rate as of valuation date is USD1 = Rp16,782/- (Bank Indonesia middle rate).



6. Maksud dan Tujuan Analisis Kewajaran

Maksud dan tujuan analisis kewajaran ini adalah memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik.

Analisis pendapat kewajaran ini berkaitan dengan Rencana Transaksi yang tergolong transaksi afiliasi sesuai dengan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

7. Tanggal Analisis Kewajaran

Tanggal analisis kewajaran adalah 31 Desember 2025.

8. Tingkat Kedalaman Investigasi

Pemberian Pendapat Kewajaran dilakukan dengan investigasi yang meliputi pengumpulan data dan informasi dari pihak manajemen Perseroan yang bertujuan untuk memperoleh dokumen kelengkapan analisis yang dibutuhkan dan selanjutnya diverifikasi melalui wawancara melalui surat elektronik.

Penilai tidak melakukan kegiatan atau analisis sebagai berikut.

- Uji tuntas atas laporan keuangan tidak dilakukan dan penelaahan atas informasi pada laporan keuangan hanya dilakukan sebatas untuk keperluan analisis kewajaran;
- Uji tuntas atas aspek legal termasuk dokumen legalitas Objek Analisis Kewajaran tidak dilakukan;
- Analisis dampak pajak untuk para pihak terkait Transaksi;
- Transaksi lain selain yang disebutkan dalam Objek Analisis Kewajaran.

9. Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan

Sifat dan sumber informasi yang relevan namun tidak membutuhkan verifikasi, dapat disetujui untuk digunakan sepanjang sumber data tersebut dipublikasikan pada tingkat nasional maupun internasional. Sumber data tersebut antara lain:

- Bank Indonesia atau bank sentral lain;
- Bursa Efek Indonesia atau bursa lainnya;
- Badan Pusat Statistik atau lembaga statistik lain;

6. Purpose and Objective of Fairness Analysis

This fairness opinion analysis is intended to provide a Fairness Opinion of the Proposed Transaction in connection with information disclosure to the public.

This fairness analysis report relates to the Proposed Transaction which is classified as an affiliate transaction in according to the Republic of Indonesia OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 of Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.

7. Date of Fairness Analysis

Date of fairness analysis is 31 December 2025.

8. Depth of Investigation

The provision of the Fairness Opinion is carried out through an investigation that includes collecting data and information from the Company's management with the aim of obtaining complete analytical documents required and then verified through interviews via electronic mail.

Valuer did not perform these following activities or analysis.

- Due diligence on the financial statements was not conducted and the review on information in the financial statements are only limited to the fairness opinion needs;*
- Due diligence on legal documents of the Object of the Fairness Opinion Analysis was not conducted;*
- Analysis of the tax impact on the parties involved in the Transaction;*
- Transactions other than those mentioned in the Object of the Fairness Opinion Analysis.*

9. Nature and Sources of Reliable Information Data

Relevant unverified information and data could be accepted to use as long as the source of the data is published in domestic or international levels. The data sources are as follows:

- Bank Indonesia or other central banks;*
- Indonesia Stock Exchange or other exchange;*
- Statistics Indonesia or other statistic institution;*



- d) Data riset dari lembaga independen, namun tidak terbatas kepada Damodaran, Bloomberg, Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), International Monetary Fund (IMF); dan
- e) Informasi dari media elektronik dan media cetak yang dianggap mewakili.

10. Asumsi dan Asumsi Khusus

Asumsi

Pendapat Kewajaran ini bergantung pada asumsi berikut:

- a) KJPP RHR berasumsi bahwa Rencana Transaksi akan dijalankan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai transaksi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh manajemen Perseroan;
- b) KJPP RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini antara penerbitan Pendapat Kewajaran dengan tanggal efektif Rencana Transaksi;
- c) KJPP RHR mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada informasi yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
- d) Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap;
- e) Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap pendapat kewajaran ini;
- f) KJPP-RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila

- d) *Research data from independent institutions, but not limited to Damodaran, Bloomberg, World Bank, Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), International Monetary Fund (IMF); and*
- e) *Information from the electronic and printed media which are considered representative.*

10. Assumption and Special Assumption

Assumption

This Fairness Opinion is based on the following assumptions:

- a) *KJPP RHR assumed that the Proposed Transaction will be implemented as disclosed by the Company's management and in accordance with the agreement and the reliability of the information regarding the transaction as disclosed by the Company's management;*
- b) *KJPP RHR also assumed that there have been no significant changes to the assumptions used in preparing this Fairness Opinion between the issuance of the Fairness Opinion and the effective date of the Proposed Transaction;*
- c) *KJPP RHR assumed that all data and information obtained from the Company's management in connection with the Proposed Transaction are accurate and correct and no information is hidden or intentionally hidden;*
- d) *This opinion should be viewed as a whole, and using part of this analysis and information without considering the entire information and analysis may lead to a misleading view of the process underlying the opinion. The preparation of this opinion is a complex process and may not be possible through incomplete analysis;*
- e) *This opinion is prepared based on the current financial, monetary, regulatory, and market conditions. Changes in certain conditions beyond the company's control may have unpredictable impacts and may affect this fairness opinion;*
- f) *KJPP-RHR is not obligated to update the Fairness Opinion if significant events occur after*



terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal analisis (*subsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam laporan;

- g) Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberi rekomendasi kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi tersebut.

11. Persyaratan atas Persetujuan Publikasi

Laporan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

12. Konfirmasi Pendapat Kewajaran Dilakukan Berdasarkan SPI dan Peraturan Terkait

Analisis pendapat kewajaran ini dilakukan sesuai Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018, Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 35/POJK.04/2020 dan Surat Edaran OJK Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.04/2020, dan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020.

13. Analisis Kewajaran

Analisis kewajaran Rencana Transaksi dilakukan terhadap beberapa aspek berikut.

Analisis Rencana Transaksi;

Rencana Transaksi merupakan pembayaran royalti yang akan dibayarkan HMSP kepada PMPSA atas *co-branding* pada beberapa varian tertentu dari Produk Bebas Asap berupa Unit Tembakau Habis Pakai dengan merek TEREA.

Analisis kualitatif dan kuantitatif yang terkait dengan Rencana Transaksi;

Manfaat atas Rencana Transaksi

Rencana Transaksi ini bertujuan untuk memanfaatkan merek dagang dan hak kekayaan intelektual milik PMPSA serta menggabungkan merek dagang PMPSA dengan merek dagang HMSP dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia.

Analisis Keuangan Sebelum dan Setelah Transaksi

Rencana Transaksi tidak memberikan perubahan pada pendapatan dan laba kotor dikarenakan

the analysis date (subsequent events), but will only disclose them in the report;

- g) *This report is not intended to provide a recommendation to the Company's shareholders to approve or disapprove the Proposed Transaction.*

11. Term on Approval for Publication

Reports are open to the public unless they contain confidential information that could affect the company's operations.

12. Confirmation on Indonesia Valuation Standard and Related Regulation

This fairness opinion analysis was carried out in accordance with the Indonesian Valuer's Code of Ethics (KEPI) and Indonesian Valuation Standards (SPI) VII Edition – 2018, OJK Regulation Number 35/POJK.04/2020 and the OJK Circular Letter Number 17/SEOJK.04/2020, and OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020.

13. Fairness Analysis

The fairness analysis of the Proposed Transaction is conducted on the following aspects:

Analysis of the Proposed Transaction;

The Proposed Transaction refers to the royalty payments that will be paid to PMPSA in relation to the co-branding of certain variants of Smoke-Free Products tobacco sticks with TEREA brand.

Qualitative and quantitative analysis related to the Proposed Transaction;

The Benefit of Proposed Transaction

The purpose of this Proposed Transaction is to utilize PMPSA's trademarks and intellectual property rights and to combine PMPSA's trademarks with HMSP's trademarks in connection with the conduct of its business activities in Indonesia.

Financial Analysis Before and After Transaction

With the Proposed Transaction, there is no change in revenue and gross profit since the Proposed



Rencana Transaksi ini hanya menyebabkan penurunan beban royalti yang dibayarkan kepada PMPSA, sehingga hanya berdampak pada biaya operasi. Laba bersih setelah Rencana Transaksi HMSP mengalami kenaikan sekitar 0,14% - 1,01%.

Analisis Inkremental

Dengan Rencana Transaksi, total aset mengalami sedikit peningkatan pada kas dan setara kas, karena laba yang diterima HMSP lebih tinggi. Hal ini juga berdampak pada ekuitas HMSP yang mengalami peningkatan karena laba HMSP mengalami sedikit peningkatan. Untuk total liabilitas mengalami peningkatan karena meningkatnya utang pajak.

Analisis Kewajaran atas Nilai Rencana Transaksi

Analisis kewajaran royalti dilakukan dengan membandingkan royalti yang sejenis yang tersedia di pasar.

Berdasarkan draf perjanjian lisensi antara HMSP dengan PMPSA, Rencana Transaksi terkait royalti atas *co-branding* yang akan dibayarkan sebesar **6%** dari nilai penjualan bersih.

Berdasarkan analisis data pembanding, besaran royalti atas *co-branding* yang akan dibayarkan lebih rendah dari rata – rata royalti *co-branding* yang ada di pasar namun lebih tinggi dari median royalti *co-branding* di pasar, sehingga Rencana Transaksi dapat dikatakan wajar karena masih berada didalam deviasi maksimum 7,5% dari rata-rata royalti di pasar (batas maksimum yang dinyatakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35 /POJK.04/2020 tentang Pedoman untuk Penilaian dan Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal).

Transaction only results in lower royalty expenses paid to PMPSA, hence it impacts the operating expenses only. The net profit of HMSP after Proposed Transaction is increased by 0.14% - 1.01%.

Incremental Analysis

With the Proposed Transaction, total assets slightly increase in cash and cash equivalents, driven by higher profits received by HMSP. This also has an impact on HMSP's equity, which is slightly increased in profit. Total liabilities also increase due to higher tax payables.

Fairness Opinion of the Proposed Transaction Value

The analysis of royalty fairness is carried out by comparing comparables royalty rates available in the market.

*Based on the agreement between HMSP and PMPSA, the Proposed Transaction related to royalty payment regarding co-branding is **6%** of net sales value.*

Based on comparable data analysis, the co-branding royalty to be paid is lower than average co-branding royalty rate in the market but higher than median of co-branding royalty rate in the market. Therefore, the Proposed Transaction is considered fair as it is still within the maximum deviation of 7.5% from average royalty rate in the market (maximum limit set forth in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.04/2020 regarding Guidelines for Business Valuation and Reporting in Capital Market).

14. Kejadian Penting setelah Tanggal Analisis Kewajaran

Dalam analisis ini, kami tidak mempertimbangkan peristiwa setelah tanggal analisis.

Sebagai informasi per tanggal 18 Mei 2026, HMSP melakukan perubahan susunan direksi menjadi sebagai berikut.

14. Subsequent Event

In this analysis, we do not consider the impact of any subsequent event after the analysis date.

For information, as of 18 May 2026, HMSP changed the composition of its Board of Directors as follows.

Dewan Komisaris		Board of Commissioner
Presiden Komisaris	Paul Norman Janelle	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	Mindaugas Trumpaitis	Vice President Commissioner
Komisaris Independen	Justin Mayall Luthfi Mardiansyah	Independent Commissioner
Direksi		Board of Directors
Presiden Direktur	The Ivan Cahyadi	President Director
Direktur	Andre Dahan Sharmen Karthigasu Yohan Lesmana Houria Raselma Reno Bontemps Rianto Probo Hartono Umer Jawaid Virawaty Joy Kartika Widjaja	Director

15. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi, dan analisis atas faktor-faktor yang relevan, maka kami berpendapat bahwa secara keseluruhan Rencana Transaksi adalah **wajar**.

Kami menekankan untuk menggunakan laporan ini dengan penuh kehati-hatian dan memahami seluruh asumsi, batasan, kondisi, komentar dan detail keseluruhan bagian laporan yang mendasari opini analisis dimaksud.

Hormat Kami / *Yours Sincerely,*

Jakarta, 29 Juni / *June 2026*

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan


KJPP Rengganis, Hamid & Rekan

Vivien Heriyanthi, MAPPI (Cert.), MRICS

Rekan – Penilai Properti dan Bisnis

Partner – Property and Business Valuer

Izin Penilai Publik / *Licensed Valuer* No. PB-1.09.00263

STTD BAPEPAM / OJK No. STTD.PPB-29/PJ-1/PM.02/2023

MAPPI No. 00-S-01256

Sehubungan dengan meningkatnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang telah menyebabkan gangguan pada pasar energi global serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan, dan pemberlakuan tarif perdagangan yang signifikan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap sejumlah negara yang menimbulkan gejolak pada perekonomian global, maka kami menyarankan untuk menggunakan hasil analisis ini dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi serta memahami adanya tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang secara normal berlaku. Dikarenakan belum diketahuinya besaran dampak dari pengenalan tarif perdagangan tersebut yang terjadi di pasar dan ketiadaan atau kurangnya data pasar untuk menginformasikan atau mendukung estimasi kuantitatif, sebagai langkah pencegahan/mitigasi risiko kami sangat menyarankan untuk dilakukannya pemutakhiran secara berkala terhadap hasil analisis ini untuk memastikan adanya analisis yang akurat.

15. Conclusion

*Based on the fairness analysis of the Proposed Transaction which includes analysis of the transaction, qualitative and quantitative analysis, analysis of the fairness of the value of the Proposed Transaction, and analysis of relevant factors, we are of the opinion that overall the Proposed Transaction is **fair**.*

We prompt to use this report with great caution and you have to fully understand that it is subject to assumptions, limitations, conditions, comments and all parts of this report which are adopted as the basis for this analysis.



In view of the escalating geopolitical conflict in the Middle East which has disrupted global energy markets and heightened financial market volatility, as an addition to the imposition of major trade tariffs by US government on foreign countries which has created financial turmoil in the global economy, we advise that a greater level of uncertainty and a higher degree of caution should be attached to our analysis than which would normally be the case. Given the unknown level of economic impact that these events have on the markets and the absence or lack of market data to inform or support a quantitative estimate, as a precaution/risk mitigation we strongly recommend that more frequent and updated analysis should be conducted on a go forward basis to ensure accurate analysis are achieved.

KONDISI DAN SYARAT PEMBATAS/ TERMS AND LIMITING CONDITIONS

Analisis dan Laporan Pendapat Kewajaran bergantung kepada syarat dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Kami mengasumsikan bahwa merek merupakan bagian dari Bisnis yang berjalan dan akan melanjutkan kegiatan operasionalnya di masa yang akan datang;
2. Pendapat kewajaran ini dibuat atas dasar semua data dan kenyataan yang ada serta dilaksanakan sesuai tata cara pemberian pendapat kewajaran yang berlaku;
3. Kami mengasumsikan bahwa semua data pendukung, informasi dalam laporan keuangan dan informasi lainnya yang diberikan oleh Perusahaan telah mengungkapkan sepenuhnya dan sejujurnya informasi yang perlu dan relevan; dan kami mengasumsikan bahwa informasi tersebut benar dan akurat. Dalam analisa ini kami tidak melakukan verifikasi atas laporan keuangan baik yang telah diaudit maupun belum audit;
4. KJPP Rengganis, Hamid & Rekan merupakan penilai independen dan kami tidak mempunyai kepentingan apapun atas objek analisis kewajaran yang kami nilai, baik sekarang maupun dikemudian hari, dan tugas kami untuk melaksanakan penilaian ini tidak tergantung dari analisis yang dilaporkan;
5. KJPP Rengganis, Hamid & Rekan karena penilaian ini tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah mengenai penilaian ini, terkecuali jika telah diadakan persetujuan sebelumnya;
6. Laporan ini hanya ditujukan kepada yang bersangkutan dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kami tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dan tidak ada bagian/referensi maupun laporan keseluruhan dapat dipublikasikan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kami;
7. Terkait dengan kondisi geopolitik yang diikuti dengan ketidakpastian situasi ekonomi global, kami menyarankan untuk menggunakan analisis ini dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi serta memahami adanya tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang secara normal berlaku. Disebabkan belum diketahuinya

This Analysis and Fairness Opinion Report is subject to the following terms and limiting conditions:

1. *We have assumed that the brand is part of a going concern business and will continue in operation for the foreseeable future;*
2. *This fairness opinion is made on the basis of all existing data and facts and is carried out in accordance with the applicable procedures for providing fairness opinions;*
3. *We have assumed that all supporting evidences, information on financial statement and other information related to the business, given by the Company has disclosed all necessary and relevant information fully and frankly; and we have assumed these are true and correct. For the purpose of this analysis we have not made any due diligence on the audited and un-audited financial statement;*
4. *KJPP Rengganis, Hamid & Rekan is an independent valuer and we have no interest whatsoever in the fairness opinion object that we assess, either now or in the future, and our task in carrying out this appraisal is independent of the reported analysis;*
5. *KJPP Rengganis, Hamid & Rekan is not obliged to provide testimony or appear before a court or government official regarding this assessment, unless prior agreement has been made;*
6. *This report is intended solely for the intended purpose. We are not responsible to any third party, and no part, reference, or entire report may be published in any form to any third party without our written consent;*
7. *Related to the geopolitical conditions and the uncertainty of the global economic situation, we recommend using this analysis with a higher degree of caution and understanding that there is a higher level of uncertainty than under normal conditions. Due to the unknown magnitude of the impact of the geopolitical conditions on the market and the absence*

besaran dampak dari kondisi geopolitik yang terjadi di pasar dan ketiadaan atau kurangnya data pasar untuk menginformasikan atau mendukung estimasi kuantitatif, kami menyarankan untuk dilakukannya review/kaji ulang secara berkala terhadap hasil analisis ini sebagai tindakan berjaga-jaga;

8. Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal analisis dengan waktu penggunaan hasil analisis, dapat menurunkan relevansi analisis terhadap kebutuhan pengguna hasil analisis, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan informasi serta asumsi dan analisis kewajaran. Apabila pengguna hasil analisis menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan Penilai melakukan revaluasi terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan dibutuhkan, Penilai dapat melakukan analisis ulang dengan mengulang kembali prosedur analisis yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan penugasan analisis sebelumnya.

or lack of market data to inform or support quantitative estimates, we recommend conducting periodic reviews of the results of this analysis as a precautionary measure;

8. *Differences in conditions that may occur between the analysis date and the time of use of the analysis results can reduce the relevance of the analysis to the needs of the analysis results users, due to differences in data and information access as well as assumptions and reasonableness analysis. If the analysis results user encounters such conditions, it is recommended to assign the Valuer to review the assignment that has been carried out and if possible and necessary, the Valuer can conduct a reanalysis by repeating the analysis procedures previously carried out, in more detail. These processes and procedures must be outlined in a stand-alone assignment and different from the previous analysis assignment.*

Main Office:

Menara Kuningan 8th Floor

Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940

Phone: +62-21 3001 6002 Fax: +62-21 3001 6003

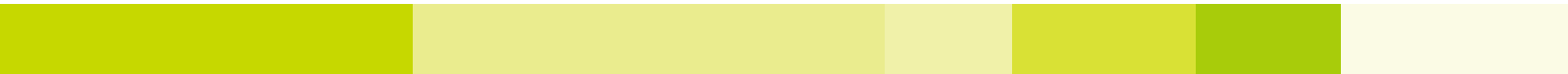
Email: kjpp.rhp@rhp-valuation.com

Our Offices:

Medan (P) | Yogyakarta (P) | Surabaya (P) | Bali (P) | Makassar (P) |

Semarang (P) | Jakarta (P) | Batam (P) | Mataram (P) | Bandung (P)

www.rhr.co.id





PT HM SAMPOERNA Tbk.

**STATEMENT OF THE
BOARD OF COMMISSIONERS AND
THE BOARD OF DIRECTORS OF**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
(the "Company")**

**PERNYATAAN
DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI**

**PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk.
("Perseroan")**

In connection with the Transaction as defined in the Company's Disclosure of Information related to the Affiliated Transaction of the Company dated 1 July 2026 in relation to Trademark License Agreement between the Company and Philip Morris Products S.A, an affiliate of the Company ("**Disclosure**"), the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company hereby state that:

Sehubungan dengan Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi Perseroan tanggal 1 Juli 2026 mengenai Perjanjian Lisensi Merek Dagang antara Perseroan dengan Philip Morris Products S.A, afiliasi Perseroan ("**Keterbukaan Informasi**"), Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- | | |
|--|--|
| (i) the Transaction contain no Conflict of Interest; | (i) Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan; |
| (ii) having made all reasonable enquiries and to the best of our knowledge and belief, all material information has been disclosed in the Disclosure and such information is not misleading; | (ii) setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan kami, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan; |
| (iii) the Transaction does not constitute as a Material Transaction as defined under the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Main Business dated 21 April 2020, since the value of the Transaction every year is | (iii) Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 21 April 2020, karena nilai dari Transaksi untuk setiap tahunnya |



PT HM SAMPOERNA Tbk.

not greater than 20% of the equity of the Company where the value of the Transaction is approximately 0.04% of the Company's equity based on the Consolidated Financial Statements of the Company as at 31 December 2025 which has been audited by the Public Accountants' Office of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.

tidak lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan dimana nilai dari Transaksi adalah sebesar kurang lebih 0,04% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.

(iv) This transaction has been conducted in accordance with generally applicable business practices.

(iv) Transaksi ini telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

This Statement may be executed in any number of counterparts having the same legal force and shall constitute this Statement.

Pernyataan ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan kesatuan dari Pernyataan ini.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Jakarta, 2 Juli 2026

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

**Dewan Komisaris/
The Board of Commissioners**

By
Name : **Paul Janelle**
Title : **Presiden Komisaris/
President Commissioner**

By
Name : **Mindaugas Trumpaitis**
Title : **Wakil Presiden Komisaris/
Vice-President Commissioner**

By
Name : **Lutfhi Mardiansyah**
Title : **Komisaris Independen/
Independent Commissioner**

By
Name : **Justin Mayall**
Title : **Komisaris Independen/
Independent Commissioner**



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**Direksi/
The Board of Directors**

By
Name : **Ivan Cahyadi**
Title : **Presiden Direktur/
President Director**

By
Name : **Reno Bontemps**
Title : **Direktur/Director**

By
Name : **Sharmen Karthigasu**
Title : **Direktur/Director**

By
Name : **Umer Jawaid**
Title : **Direktur/Director**

By
Name : **Houria Raselma**
Title : **Direktur/Director**

By
Name : **Yohan Lesmana**
Title : **Direktur/Director**

By
Name : **Rianto Probo Hartono**
Title : **Direktur/Director**

By
Name : **Andre Dahar**
Title : **Direktur/Director**

By
Name : **Virawaty**
Title : **Direktur/Director**

By
Name : **Joy Kartika Widjaja**
Title : **Direktur/Director**